



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BAHAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 45 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Bahayak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Bahayak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Bahayak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAHAYAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar Bahayak yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Bahayak adalah Perusahaan Umum Bahayak Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Direksi adalah organ Perumda Pasar Bahayak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Bahayak.
7. Direktur adalah Direktur Perumda Pasar Bahayak.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar Bahayak yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak untuk menggunakan suatu tempat untuk kegiatan komersial.
14. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pedagang untuk menggunakan kios atau los di pasar tradisional atau area komersial lainnya sebagai tempat berjualan, berfungsi sebagai legalitas lokasi usaha dan seringkali digunakan untuk mendapatkan hak pakai tempat secara sah dari pengelola pasar.
15. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SHPTU adalah dokumen bukti kepemilikan hak pakai untuk kios atau lapak di pasar tradisional, dikeluarkan oleh pengelola pasar.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Pasar Bahayak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM;
 - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - c. mengatur penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Bupati selaku KPM;
- b. wewenang dan objek pengelolaan pasar;

- c. penggolongan pasar yang dikelola dan dikuasai Perumda Pasar Bahayak;
- d. penunjukan dan pemakaian tempat usaha;
- e. sumber pendapatan perusahaan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas;
- i. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- j. penggunaan dana cadangan;
- k. pengelolaan sarana pasar;
- l. prinsip dan besaran tarif jasa pelayanan pasar; dan
- m. evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB II KEWENANGAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

Pasal 4

Bupati selaku KPM memiliki kewenangan terhadap Perumda Pasar Bahayak dalam hal:

- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Perumda Pasar Bahayak;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Pasar Bahayak;
- e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama;
- g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Pasar Bahayak;
- h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Pasar Bahayak;
- i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- j. bersama dengan Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar Bahayak;
- k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan, rencana bisnis 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Pasar Bahayak secara berkala; dan
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Pasar Bahayak.

BAB III WEWENANG DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Kewenangan pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perumda Pasar Bahayak.

- (2) Pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar Bahayak dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. merencanakan/membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional.
- (3) Dalam pengelolaan pasar melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Direksi dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 6

Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh tanah, bangunan dan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan kepada Perumda Pasar Bahayak atau dimiliki/dikuasai Perumda Pasar Bahayak.

BAB IV

PENGGOLONGAN PASAR YANG DIKELOLA DAN DIKUASAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAHAYAK

Pasal 7

- (1) Pasar yang dikelola/dikuasai Perumda Pasar Bahayak dibagi menurut jenis dan nama pasar.
- (2) Penggolongan pasar menurut jenis terdiri atas:
 - a. pasar eceran;
 - b. pasar grosir; dan
 - c. pasar induk.
- (3) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan lokasi dimana pasar berada dan nama pasar disesuaikan dengan nama kecamatan.

BAB V

PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan pemakaian tempat usaha di area pasar ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pemakaian tempat usaha di area pasar meliputi :
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. bak;
 - d. meja;
 - e. los;
 - f. lapak; dan
 - g. tempat terbuka.

- (3) Status pemakaian tempat usaha di dalam pasar adalah Hak Pemakaian Tempat Usaha.
- (4) Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Direksi berwenang mencabut kembali Hak Pemakaian Tempat Usaha, apabila:
 - a. pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha tidak menaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang penetapan pemegang hak pemakaian tempat usaha; atau
 - b. tempat usaha dimaksud dibutuhkan untuk kepentingan Perusahaan Daerah/Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pemakaian Tempat Usaha diatur melalui Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Syarat Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki SIPTU dan SHPTU.
- (3) Direksi secara sepihak dapat membatalkan SIPTU apabila pemakai tempat usaha:
 - a. tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan yang telah disepakati dalam SIPTU; dan
 - b. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi melakukan pembinaan terhadap pedagang tidak tetap yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat atau fasilitas pasar wajib membayar jasa pelayanan fasilitas pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber pendapatan pengelola fasilitas pasar.
- (3) Sumber pendapatan pengelolaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendapatan dari pemanfaatan area, prasarana, sarana, dan fasilitas pasar;

- b. pendapatan jasa administrasi;
- c. hasil kerja sama;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan dari pemanfaatan area, prasarana, sarana, dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain meliputi :
 - a. jasa pelayanan fasilitas tempat usaha;
 - b. jasa pelayanan fasilitas harian umum toko;
 - c. jasa pelayanan fasilitas harian umum area parkir;
 - d. jasa pelayanan fasilitas kebersihan;
 - e. jasa pelayanan fasilitas keamanan dan ketertiban;
 - f. jasa pelayanan fasilitas listrik;
 - g. jasa pelayanan fasilitas air;
 - h. jasa pelayanan fasilitas mandi, cuci, komunal;
 - i. jasa pelayanan fasilitas parkir dan bongkar muat;
 - j. jasa pelayanan fasilitas pusat anjungan tunai mandiri;
 - k. jasa pelayanan fasilitas reklame;
 - l. jasa pelayanan fasilitas ruang terbuka;
 - m. jasa pelayanan fasilitas sewa tanah;
 - n. pengelolaan pedagang tidak tetap;
 - o. penjualan hak pemakaian tempat usaha;
 - p. biaya balik nama hak pemakaian tempat usaha;
 - q. unit usaha dan simpan pinjam; dan
 - r. pendapatan lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas area, prasarana, sarana, dan fasilitas pasar sebagaimana diatur ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pendapatan dari jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b antara lain meliputi :
 - a. SIPTU;
 - b. pengalihan hak;
 - c. penggunaan fasilitas pasar;
 - d. SHPTU;
 - e. pembuatan kartu pedagang tidak tetap;
 - f. denda; dan
 - g. pendapatan lain jasa administrasi yang sah.
- (4) Penyelenggara jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Terhadap pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan tarif jasa pelayanan yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur sesuai dengan fungsi dan zonasi yang ditetapkan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah dan pot beserta tanamannya;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu; dan
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan pemakaian tempat dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Pasal 14

Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar dilarang:

- a. menyimpan dan atau memperdagangkan semua jenis dagangan yang dilarang pemerintah;
- b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha kecuali dengan persetujuan/izin tertulis Direksi atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
- e. bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam area pasar selain dari jam buka/operasional pasar yang telah ditentukan, kecuali untuk tujuan mengamankan barang dagangan dengan persetujuan/izin tertulis Direksi atau pejabat yang ditunjuk;
- f. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, maupun usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila di dalam area pasar;
- h. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
- i. menyimpan atau meletakkan sementara atau memperdagangkan barang dagangan di luar toko selain dari fungsi sebenarnya; dan
- j. memasang tenda/terpal dan hal lain yang membuat pasar menjadi kumuh.

**BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas**

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui seleksi yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen dan mendapat persetujuan dari Bupati selaku KPM.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian dibidang pengawasan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Umum Daerah kecuali bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Bagian Kedua
Seleksi Dewan Pengawas**

Pasal 17

- (1) Seleksi Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau BUMD.
- (4) Apabila setelah diumumkan seleksi Dewan Pengawas namun tidak ada yang mendaftar, KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk menjadi Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga
Pemberhentian Dewan Pengawas**

Pasal 18

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Bahayak, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pasar Bahayak.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud

- dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, maka anggota dewan pengawas yang lain melaporkan kepada KPM.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhirnya dikarenakan meninggal dunia, maka pejabat struktural yang membidangi urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada Perumda Pasar Bahayak melaporkan kekosongan sebagaimana dimaksud kepada KPM.
 - (3) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada KPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
 - (4) Bupati selaku KPM membentuk Panitia Seleksi bakal calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan Direksi diterima.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar Bahayak dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (7) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi bakal calon Dewan Pengawas, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, huruf c dan/atau huruf d, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM harus menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 18 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPM.

Bagian Keempat

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap Perumda Pasar Bahayak; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Bahayak.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas memiliki wewenang:
 - a. meminta data dan informasi kepada Direksi;
 - b. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Pasar Bahayak; dan
 - c. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar Bahayak ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar Bahayak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Pasar Bahayak.
- (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian di bidang manajerial perusahaan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah

- menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; dan
- m. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan Rencana Kerja Perumda Pasar Bahayak.
- (2) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua Seleksi Direksi

Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penunjukkan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
- a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia;

- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melakukan seleksi Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 31

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a minimal meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 33

UKK calon anggota direksi minimal melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara akhir.

Pasal 34

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 35

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan minimal:
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/ atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 36

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan minimal 3 (tiga) atau maksimal 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah

melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Pasal 40

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 41

- (1) Penilaian kemampuan tugas minimal memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan Direktur Utama diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Bagian Kedua Pemberhentian Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal Direksi diberhentikan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi pemegang saham.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
 - (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
 - (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
 - (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 43

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 44

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 42 ayat (8) huruf e, huruf f, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku KPM paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Bahayak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Bahayak untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, kepengurusan Perumda Pasar Bahayak dilaksanakan oleh KPM.

- (8) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Bahayak untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Bahayak sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan Perumda Pasar Bahayak, Dewan Pengawas diberikan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pasar Bahayak.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan Perumda Pasar Bahayak.

Pasal 49

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pasar Bahayak.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Perumda Pasar Bahayak memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian tantiem.
- (2) Besaran tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas kepada Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua
Penghasilan Direksi**

Pasal 52

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 53

Besaran gaji dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Pasar Bahayak.

Pasal 54

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas kepada Direksi diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) yang dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah di audit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah di audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

**BAB XI
PENGUNAAN DANA CADANGAN**

Pasal 55

- (1) Apabila Perumda Pasar Bahayak memperoleh laba, maka wajib menyisihkan 10% (sepuluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut dapat digunakan untuk keperluan Perumda Pasar Bahayak.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba (rugi).

BAB XII PENGELOLAAN SARANA PASAR

Pasal 56

Sarana pasar terdiri dari:

- a. kios yaitu berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu;
- b. los yaitu berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak;
- c. pelataran yaitu bagian sekitar bangunan pasar yang digunakan untuk transaksi jual beli dan/atau kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen;
- d. mandi cuci komunal yaitu sarana umum yang digunakan untuk mandi dan buang air kecil dan/atau besar;
- e. tempat parkir yaitu sarana umum yang digunakan untuk tempat parkir kendaraan pengunjung pasar; dan
- f. media promosi yaitu tempat yang digunakan sebagai penawaran produk barang/jasa.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan badan yang menggunakan sarana pasar wajib mematuhi aturan yang ditetapkan Direksi Perumda Pasar Bahayak.
- (2) Setiap orang badan yang akan bekerja sama dalam pengelolaan sarana pasar harus mengajukan permohonan kepada Direksi Perumda Pasar Bahayak.
- (3) Pengelolaan sarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Direksi Perumda Pasar Bahayak dengan pemohon.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur:
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. tempat/lokasi;
 - d. luas lokasi;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. besaran biaya; dan
 - g. jangka waktu.
- (5) Setiap orang dan badan wajib mendayagunakan sarana pasar sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan badan yang menggunakan sarana pasar mempunyai hak:
 - a. menggunakan/memanfaatkan sarana pasar sesuai peruntukannya;
 - b. memperoleh pelayanan kebersihan;
 - c. memperoleh prioritas perpanjangan masa sewa selama belum beralih fungsi, dan beralih nama sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan badan pengguna sarana pasar wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar jasa pelayanan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara kebersihan, menjaga lingkungan, kerapian, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - d. menyerahkan obyek perjanjian apabila perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang lagi kepada Perumda Pasar Bahayak.
- 3) Setiap orang dan badan pengguna sarana pasar dilarang:
- a. merubah dan/atau menambah bentuk bangunan sarana pasar yang diterima;
 - b. mengubah fungsi sarana pasar yang diterima;
 - c. menggunakan sarana pasar sebagai tempat tinggal;
 - d. menggunakan sarana pasar untuk kegiatan usaha dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
 - e. memindahtangankan dan/atau menjaminkan izin pemanfaatan sarana pasar dengan dalih apapun; dan
 - f. melantarkan dan/atau tidak mendayagunakan sarana pasar sesuai perjanjian.

Pasal 59

- (1) Direksi Perumda Pasar Bahayak dapat melakukan penataan pasar berdasarkan:
 - a. jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan; dan/atau
 - b. jumlah objek dagangan.
- (2) Penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketertiban, resiko, keamanan, dan kondisi lingkungan.

BAB XIII

PRINSIP DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 60

- (1) Prinsip penetapan jenis dan besaran tarif jasa pelayanan pasar didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Jasa pelayanan pasar meliputi:
 - a. jasa pelayanan fasilitas tempat usaha;
 - b. jasa pelayanan fasilitas harian umum toko;
 - c. jasa pelayanan fasilitas harian umum area parkir;
 - d. jasa pelayanan fasilitas kebersihan;
 - e. jasa pelayanan fasilitas keamanan dan ketertiban;
 - f. jasa pelayanan fasilitas listrik;
 - g. jasa pelayanan fasilitas air;
 - h. jasa pelayanan fasilitas mandi, cuci, komunal;
 - i. jasa pelayanan fasilitas parkir dan bongkar muat;
 - j. jasa pelayanan fasilitas pusat anjungan tunai mandiri;
 - k. jasa pelayanan fasilitas reklame;

- l. jasa pelayanan fasilitas ruang terbuka;
 - m. jasa pelayanan fasilitas sewa tanah;
 - n. pengelolaan pedagang tidak tetap;
 - o. penjualan hak pemakaian tempat usaha;
 - p. biaya balik nama hak pemakaian tempat usaha;
 - q. unit usaha dan simpan pinjam; dan
 - r. pendapatan lain yang sah.
- (3) Besaran tarif atas jasa layanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direksi Perumda Pasar Bahayak setelah mendapat persetujuan KPM.
 - (4) Pengenaan besaran tarif untuk pelayanan media promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k memperhatikan lokasi, luas sarana penempatan media promosi, dan jangka waktu.

Pasal 61

- (1) Pemungutan tarif jasa pelayanan pasar dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan sarana pasar.
- (2) Tarif jasa pelayanan pasar dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Direksi Perumda Pasar Bahayak dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditentukan.
- (3) Pengguna jasa layanan pasar wajib membayar tarif jasa pelayanan pasar tepat pada waktunya.
- (4) Ketentuan teknis dan mekanisme pemungutan jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumda Pasar Bahayak.

BAB XIV

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 62

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Perumda Pasar Bahayak ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja untuk tahun buku bersangkutan yang meliputi:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam tingkat kesehatan Perumda Pasar Bahayak.
- (3) Klasifikasi tingkat kesehatan Perumda Pasar Bahayak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sehat dengan predikat AAA mempunyai total skor lebih dari 95 (sembilan puluh lima) poin;
 - b. sehat dengan predikat AA mempunyai total skor lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 95 (sembilan puluh lima) poin;
 - c. sehat dengan predikat A mempunyai total skor lebih dari 65 (enam puluh lima) sampai dengan 80 (delapan puluh) poin;
 - d. kurang sehat dengan predikat BBB mempunyai total skor lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) poin;

- e. kurang sehat dengan predikat BB mempunyai total skor lebih dari 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) poin;
 - f. kurang sehat dengan predikat B mempunyai total skor lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) poin;
 - g. tidak sehat dengan predikat CCC mempunyai total skor lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) poin;
 - h. tidak sehat dengan predikat CC mempunyai total skor lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) poin; dan
 - i. tidak sehat dengan predikat C mempunyai total skor lebih kecil atau sama dengan 10 (sepuluh) poin.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila hasil audit terhadap laporan tahunan Perumda Pasar Bahayak dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau “Wajar Dengan Pengecualian” dari akuntan publik.

Pasal 63

- (1) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan yang terdiri dari:
- a. imbalan kepada pemegang saham;
 - b. imbalan investasi;
 - c. rasio kas;
 - d. rasio lancar;
 - e. *collection period*;
 - f. perputaran persediaan;
 - g. perputaran total aset;
 - h. rasio modal sendiri terhadap total aktiva; dan
 - i. efisiensi biaya.
- (2) Penilaian aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b berdasarkan pada indikator dalam perspektif pelanggan dan proses bisnis yang terdiri dari:
- a. tingkat penyelesaian keluhan pelanggan;
 - b. rasio pertumbuhan pelanggan;
 - c. indeks kepuasan pelanggan;
 - d. rasio luas fasilitas komersial/luas lahan;
 - e. rata-rata pemanfaatan tempat usaha;
 - f. tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan pasar;
 - g. rasio beban *Corporate Social Responsibility*;
 - h. penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan produk/jasa kepada pelanggan; dan
 - i. rasio diklat pegawai.
- (3) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c berdasarkan pada indikator dalam perspektif administrasi terdiri dari:
- a. laporan tahunan; dan
 - b. rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 64

- (1) Indikator aspek penilaian tingkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. indikator aspek keuangan mempunyai bobot nilai sebesar 70 (tujuh puluh) poin, yang terdiri dari:
 1. imbalan kepada pemegang saham sebesar 17 (tujuh belas) poin;
 2. imbalan investasi sebesar 12 (dua belas) poin;
 3. rasio kas sebesar 5 (lima) poin;
 4. rasio lancar sebesar 5 (lima) poin;
 5. *collection period* sebesar 5 poin;
 6. perputaran persediaan sebesar 5 (lima) poin;
 7. perputaran total aset sebesar 5 (lima) poin;
 8. rasio modal sendiri terhadap total aktiva sebesar 9 (sembilan) poin; dan
 9. efisiensi biaya sebesar 7 (tujuh) poin.
 - b. indikator aspek operasional mempunyai bobot nilai sebesar 15 (lima belas) poin terdiri dari:
 1. tingkat penyelesaian keluhan pelanggan sebesar 2 (dua) poin;
 2. rasio pertumbuhan pelanggan sebesar 2 (dua) poin;
 3. indeks kepuasan pelanggan sebesar 3 (tiga) poin;
 4. rasio luas fasilitas komersial/luas lahan sebesar 1 (satu) poin;
 5. rata-rata pemanfaatan tempat usaha sebesar 1 (satu) poin;
 6. tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan pasar sebesar 1 (satu) poin;
 7. rasio beban *Corporate Social Responsibility* sebesar 1 (satu) poin;
 8. penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan produk/jasa kepada pelanggan sebesar 2 (dua) poin; dan
 9. rasio diklat pegawai sebesar 2 (dua) poin.
 - c. indikator aspek administrasi mempunyai bobot nilai sebesar 15 (lima belas) poin terdiri dari:
 1. laporan tahunan sebesar 10 (sepuluh) poin; dan
 2. rencana kerja anggaran perusahaan sebesar 5 (lima) poin.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikator aspek penilaian tingkat kinerja, laporan tahunan dan rencana kerja perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



UMAR KADERI
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 3